



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pdt.G/2015/PA Jpr.

**الرحيم الرحمن الله بسم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Salon Yaya tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jayapura;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor : 334/Pdt.G/2015/PA Jpr., tanggal 03 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pada menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2003, di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/47/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Jakarta, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura tinggal di alamat sesuai gugatan di atas sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 24 Juli 2004;
- 4 bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juli tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a.Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;  
b.Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;  
c.Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 02 November 2015 dikarenakan Penggugat melihat sms dari perempuan lain yang meminta uang kepada Tergugat dan pada saat itu Tergugat meminta surat kuasa kepada Penggugat untuk menikah lagi;
- 7 bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- 8 bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT** ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/47/VII//2003 tanggal 21 Juli 2003 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P);

**B Saksi**

- 1 SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kakak ipar saya, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saya selain kakak ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Sumatra pada bulan Juli 2003;
- bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Jakarta kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal di alamat sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 11 tahun;
- bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya baik baik rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2007 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat punya selingkuhan;
- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun beda kamar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

1 SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain kakak ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Sumatra pada bulan Juli 2003;
- bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Jakarta kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal di alamat sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 11 tahun;
- bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2007 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat mempunyai selingkuhan;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun beda kamar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2003 di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetapi pada bulan Juni 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan November 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ), dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun bulan Juli 2007 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat mempunyai selingkuhan, Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih tinggal bersama, namun beda kamar, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Juli 2003 di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa sejak bulan Juli 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada bulan November 2015;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat mempunyai selingkuhan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat mempunyai selingkuhan dan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

•

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

• **درء المفساد مقدم علي جلب المصالح**

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.*

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri pribadi dan keluarga, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

•



*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan darinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. St. Rugaiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ttd.  
Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota  
Ttd.  
Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd.  
Hj. St. Rugaiyah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)